



PENETAPAN
Nomor 271/Pdt.G/2020/PA.Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara:

PENGGUGAT, Lahir di Curup tanggal 03 Juni 1995, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan honor di Kampus Politeknik Raflesia, tempat kediaman di Tengah Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Lahir di Siumbut Umbut tanggal 10 Maret 1996, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Curup nomor 271/Pdt.G/2020/PA.Crp. tanggal 29 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan dan setelah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dibawah register nomor 271/Pdt.G/2020/PA.Crp. tanggal 29 Juni 2020 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagaimana terurai didalam surat gugatannya mutatis mutandis dianggap telah turut termuat dan terulang kembali pada bagian ini menjadi bagian dudukperkaranya;

Halaman 1 dari 7 Penetapan No. 271/Pdt.G/2020/PA.Crp.



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan beserta dalil-dalil yang dikemukakan didalam posita gugatannya itu, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2) Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
- 3) Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku
- 4) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat inperson datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain untuk mewakili atau sebagai kuasanya yang sah supaya datang menghadap dipersidangan, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan nomor 271/Pdt.G/2020/PA.Crp. tanggal 15 Juli 2020;

Bahwa dalam upaya damai dipersidangan majelis hakim telah berupaya memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat dapat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat serta agar sebaiknya Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dan menyelesaikan masalah rumah tangganya secara damai dan musyawarah dengan Tergugat akan tetapi Penggugat menyatakan tidak lagi berkeinginan untuk berdamai dan meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa kemudian terkait dengan fakta dan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Kisaran Sumatera Utara sampai akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat pulang ke Curup sebagaimana yang dikemukakan didalam gugatannya serta penjelasan Penggugat dipersidangan, terkait hal mana majelis hakim dalam



upaya damai dipersidangan memberikan penjelasan mengenai ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, hal-hal yang terkait dengan tempat peristiwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang dijadikan alasan-asalan perceraian oleh Penggugat serta terkait kemampuan Penggugat membuktikan gugatannya, menghadirkan saksi-saksi dari tempat terjadinya peristiwa serta agar Penggugat lebih bijak memilih ke Pengadilan Agama mana yang lebih memudahkan urusannya sesuai kondisi dan keadaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa atas penjelasan dan nasehat yang disampaikan oleh majelis hakim dipersidangan tersebut, Penggugat menyatakan paham dan mengerti, kemudian Penggugat mengambil sikap dengan menyatakan tidak lagi melanjutkan perkara yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa kemudian dengan kehendaknya sendiri dan tanpa paksaan dari pihak manapun, Penggugat menyatakan mencabut gugatan yang telah diajukannya tertanggal 29 Juni 2020 dalam perkara nomor 271/Pdt.G/2020/PA.Crp.;

Bahwa selanjutnya Penggugat memohon agar majelis hakim berkenan mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang sehingga tidak dapat didengar tanggapannya atas keinginan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnya telah tercatat dalam berita acara sidang, maka segala hal ihwal untuk selebihnya cukup merujuk kepada berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam dudukperkaranya;

Halaman 3 dari 7 *Penetapan No. 271/Pdt.G/2020/PA.Crp.*



Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal sebagaimana terurai dalam dudukperkara di atas, majelis hakim memperoleh fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa setelah majelis hakim mempelajari dalil-dalil dan alasan perceraian yang didalilkan didalam gugatan Penggugat, majelis hakim memandang perlu memberi penjelasan kepada Penggugat tentang ketentuan-ketentuan hukum yang terkait, hal-hal yang berkenaan dengan tempat peristiwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang dijadikan alasan-asalan perceraian oleh Penggugat serta terkait kemampuan Penggugat membuktikan gugatannya, menghadirkan saksi-saksi dari tempat terjadinya peristiwa serta agar Penggugat lebih bijak memilih ke Pengadilan Agama mana yang lebih memudahkan urusannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa kemudian Penggugat mengambil sikap dengan menyatakan tidak lagi melanjutkan gugatannya perkara *a quo* serta dengan kehendaknya sendiri dan tanpa paksaan dari pihak manapun menyatakan mencabut perkaranya;
- Bahwa Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan sehingga tidak dapat didengar tanggapannya atas kehendak Penggugat yang memohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta persidangan tersebut dalam pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa ternyata dipersidangan setelah majelis hakim memberikan penjelasan kepada Penggugat tentang hal-hal yang dimaksud di atas, Penggugat dipersidangan menyatakan paham dan mengerti serta mengambil sikap dengan menyatakan mencabut perkara yang telah diajukannya tersebut, hal mana menurut majelis hakim merupakan sikap yang tepat dan benar karena senyatanya Penggugat akan kesulitan dalam proses pembuktian atas fakta yang didalilkan didalam gugatannya karena peristiwa



yang menjadi dasar alasan perceraian yang dikemukakannya terjadi di luar wilayah Pengadilan Agama Curup dan akan menyulitkan Penggugat menghadirkan saksi-saksi atas peristiwanya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk mencabut perkara *a quo*, permohonan mana menurut majelis hakim dapat dibenarkan menurut hukum dengan pertimbangan bahwa Tergugat belum menyampaikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku bahwa pencabutan gugatan sepenuhnya merupakan hak Penggugat sepanjang Tergugat belum menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-ihwal sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas, maka Penggugat yang memohon untuk mencabut gugatan yang telah diajukannya tanggal 29 Juni 2020 dalam perkara yang terdaftar dibawah register nomor 271/Pdt.G/2020/PA.Crp. tanggal 29 Juni 2020 dinyatakan telah sesuai dan tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dengan demikian permohonan Penggugat untuk mencabut perkara *a quo* secara yuridis haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya telah dikabulkan, maka perkara ini dinyatakan selesai dengan telah dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Curup dan telah pula dikeluarkan biaya untuk memanggil Penggugat dan Tergugat supaya datang menghadap dipersidangan serta pula karena perkara *a quo* merupakan sengketa dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebesar sebagaimana dinyatakan dalam diktum penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan penetapan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 271/Pdt.G/2020/PA.Crp. dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 366.000,- (Tigaa ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan 07 Dzulhijjah 1441 Hijriyyah oleh kami Syamsuhartono, S.Ag. SE., Hakim yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurmalis M. dan Nidaul Husni, S.H.I, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta Arisa Anggeraini, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

dto

Dra. Nurmalis M.

dto

Nidaul Husni, S.H.I, M.H.

Ketua Majelis,

dto

Syamsuhartono, S.Ag.,SE.

Panitera Pengganti,

dto

Arisa Anggeraini, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses = Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan = Rp. 215.000,-

Halaman 6 dari 7 Penetapan No. 271/Pdt.G/2020/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. PNPB Panggilan Pertama ...	= Rp. 20.000,-
5. PNPB Pencabutan Perkara .	= Rp. 10.000,-
6. Biaya Materai	= Rp. 6.000,-
7. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>= Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	= Rp. 366.000,-

(Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Curup,

Gustina Chairani, S.H.